



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 238 /KEP/HK/2022

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI WILAYAH
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan strategi *Three End* yaitu *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia) dan *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan);
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah partisipasi publik yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, swasta dan organisasi profesi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;

Mengingat : ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum tingkat provinsi;
- c. memberikan ...


- c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.


- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 Juli

2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Forum masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 238 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 6 Juli 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
2.	Kepala Dinas P3A Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
3.	Prof. Dr. Mien Ratoe Odjoe, MS, (PPGA)	Pengarah	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTT	Pengarah	
5	Veronika Ata, SH, M. Hum (LPA)	Ketua	a. mengatur/merumuskan dan mengoordinasikan seluruh kerja Forum PUSPA secara komprehensif sehingga tujuan Forum tercapai; b. memimpin rapat dengan semua anggota Forum PUSPA; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Forum PUSPA; dan d. meminta pertanggungjawaban secara berkala kepada setiap koordinator bidang untuk dilaporkan kepada Gubernur NTT.
6.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada DP3A Provinsi NTT	Sekretaris I	a. mengoordinasikan pelaksanaan Forum PUSPA; b. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Forum PUSPA; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Forum.
7.	Dani Charisa Manu, S.Th	Sekretaris II	
8.	Analisis Keuangan Ahli Muda pada DP3A Prov. NTT	Bendahara I	Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja Forum PUSPA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Kemitraan pada DP3A Provinsi NTT	Bendahara II	
I. Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	Ana Waha Kolin, SH/ KPPI NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
A. Sub Bidang PUG PPRG			
1.	Maria Margareta Bhubhu, S.Pd, MM/ LPAP	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p>
2.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Prov. NTT	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Bidang KGK pada DP3A Prov. NTT		
4.	Marchiana Djone, SH/ WKRI	Anggota	
5.	Magdalena Yuanita Wake, SH, MH		
6.	Theresia Sitti, SE		
7.	Libby Sinlaeloe, S.Pt (Rumah Perempuan)		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
8.	DR. Detji Nuban, SH, MH/ Ketua Pusat Studi HAM dan Gender Undana		d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
9.	Martha Hebi/ Program SIAP SIAGA.		e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
B. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan			
1.	Juliana Ndolu/ Akademisi	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Prov. NTT	Anggota	b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
3.	Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Prov. NTT		c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
4.	Joan J.P.W Riwukaho, SH, MH/ Pengacara LBH APIK		d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
5.	Sri Chatun, S.Sos, MSi/ Akademisi		e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
6.	Balqis Soraya/ Pemerhati Perempuan		f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7.	Yafas Lay/ Garamin NTT		
C. Sub Bidang Perlindungan Perempuan			
1.	Gadrida Rosdiana Djukana, SH, MH/ Lopo Belajar Gender	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.	Ekoningsih M. Lema, S.Pd, M.Si/ GMT	Anggota	b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
3.	Analisis Kebijakan Bidang PHP pada DP3A Prov. NTT	Anggota	c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
4.	Dr. Lanny Koroh/ Akademisi		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Liliana Amalo/ Yayasan Tanpa Batas		<p>terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
6.	Emiliana Martuti Lawalu,SE,ME/ Akademisi		
7.	Ernesta Ubawohon, SH, MH/ Akademisi		
8.	Dra. Fatima Daniel		

D. Sub Bidang Ketahanan Keluarga

1.	Dr. Ir. Twen O. Dami Dato, MP/ Undana	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p> <p>g.</p>
2.	Indra M. D. lay/ Jarpuk Ina Fo'a	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan PKHPK pada DP3A Provinsi NTT		
4.	Rm. Yalo/ Rohaniawan Khatolik		
5.	Ir. Grace Maranatha, M.Si/ Akademisi Undana		
6.	Asti Dhema/ Pos Kupang		



II. Bidang Perlindungan Anak

	Ansi Damaris Rihi Dara, SH/Ketua LBH APIK NTT	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p>
--	---	-------------	--

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi; c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
A. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak			
1.	Berthadyn Fony Mella/ Obor Timor	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi; c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
2.	Kepala Bidang PHPKA	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Bidang PHPKA pada DP3A Prov. NTT		
4.	Rm. Deddy Ladjar/ Perwakilan Katholik		
5.	Pdt. Ronny Runtu, M.Th/ GMIT		
6.	Friandry Thoomazshen (Dosen STAKN Psikologi)		
7.	Adelaide Ratu Kore,SH, M.Ir .M.II/ LBH APIK NTT		
B. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak			
1.	Teresia Ratu Nubi, S.Pd/ Bengkel APPEK	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2.	Analisis Kebijakan PHPKA pada DP3A Provinsi NTT	Anggota	penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi; c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
3.	Yustina Lema, SH/ WKRI		
4.	Ester Day, SH/ LBH APIK		
5.	Ida Lubalu/ Perempuan GMIT		
C. Kemitraan			
1.	Ursula Dando Lio, S.Ip, MM/ WKRI	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi; c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama; e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia	Anggota	
3.	Analisis Perencana pada DP3A Provinsi NTT		
4.	Ir. Nadra Aga Iryani. M.Si/ UMKM		
5.	O.M.D.S.M.Y. Novemy Leo, SH/ Pos Kupang		
6.	Yustina Sadjji/ Jarpuk Ina Fo'a)		
7.	Stenly Boimau/ Mediator Star Online		
D. Sub Bidang Media, Data dan Informasi serta Kampanye			
1.	Rony Banase/ Garda Indonesia	Ketua	a. mengoordinasikan dan mensinergikan partisipasi masyarakat dalam

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2.	Maria Beverly Rambu Yaku Katibi, S.Pd/ Victory News	Anggota	<p>penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>b. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;</p> <p>c. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan</p> <p>f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.</p>
3.	Roberyus Fahik, S.Fil, M.Fil/ Sekolah Timur		
4.	Yoseph Letfa/ Radar NTT		
5.	Kanisius Seda/ NTT Pembaruan		
6.	Mutiara Kristin Malehere/ Pos Kupang		
7.	Retno Irawati/ Berita Buana On line		
8.	Bebby Nailius/ TVRI		
9.	Rilen Mesakh Poyik/ RRI		
10.	Santi Tukan/ SKFM		
11.	Linda Makandolu/ Timex		


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*

JOSEF ADREANUS NAE SOI